



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 27 TAHUN 2005

TENTANG

**BAGI HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI PEMBERIAN IJIN DISPENSASI
KELEBIHAN MUATAN KEPADA KABUPATEN/KOTA
DI PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2005**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Tertib Pemanfaatan Jalan Dan Pengendalian Kelebihan Muatan dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Tertib Pemanfaatan Jalan Dan Pengendalian Kelebihan Muatan, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Pemberian Ijin Dispensasi Kelebihan Muatan Kepada Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Tertib Pemanfaatan Jalan Dan Pengendalian Kelebihan Muatan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 142);
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Tertib Pemanfaatan Jalan Dan Pengendalian Kelebihan Muatan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG BAGI HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI PEMBERIAN IJIN DISPENSASI KELEBIHAN MUATAN KEPADA KABUPATEN / KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Bagi Hasil Penerimaan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah berasal dari Hasil Penerimaan Retribusi Pemberian Ijin Dispensasi Kelebihan Muatan.

Pasal 2

Besarnya Bagi Hasil Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

- (1) Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk masing-masing Kabupaten/Kota diatur sebagai berikut :
 - a. Sebesar 40 % (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah;
 - b. Sebesar 60 % (enam puluh persen) dibagi dengan Prosentase tertimbang atas:
 1. Realisasi Retribusi Kelebihan Muatan ;
 2. Panjang Jalan.
- (2) Besarnya Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Pemberian Ijin Dispensasi Kelebihan Muatan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar digunakan untuk menunjang kegiatan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pasal 5

- Kegiatan pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
- a. Pengadaan sarana dan Prasarana guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ;
 - b. Penataan Organisasi/Kelembagaan ;
 - c. Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Pasal 6

- (1) Bagi Hasil Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang diterima Kabupaten/Kota selanjutnya setiap tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Tatacara penyaluran Bagi Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah secara periodik setiap triwulan dalam Tahun Anggaran berjalan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Mei 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 9 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR 27

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 27 TAHUN 2005
 TANGGAL 9 MEI 2005

ALOKASI BAGI HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI PEMBERIAN IJN
 DISPENSASI KELEBIHAN MUATAN KEPADA KABUPATEN/KOTA
 DI PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2005

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI BAGI HASIL KELEBIHAN MUATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	<u>KABUPATEN :</u>		
1	SEMARANG	391.676.500,00	
2	KENDAL	109.879.000,00	
3	DEMAK	237.473.000,00	
4	GROBOGAN	150.663.000,00	
5	PATI	97.250.000,00	
6	KUDUS	96.002.500,00	
7	JEPARA	145.637.000,00	
8	REMBANG	488.298.000,00	
9	BLORA	161.971.000,00	
10	PEKALONGAN	96.106.500,00	
11	BATANG	151.021.500,00	
12	PEMALANG	102.863.000,00	
13	TEGAL	105.721.500,00	
14	BREBES	595.367.000,00	
15	BANYUMAS	193.756.500,00	
16	CILACAP	235.379.500,00	
17	PURBALINGGA	107.592.500,00	
18	BANJARNEGARA	107.852.500,00	
19	MAGELANG	233.892.000,00	
20	TEMANGGUNG	194.135.000,00	
21	WONOSOBO	112.997.500,00	
22	PURWOREDJO	268.738.500,00	
23	KEBUMEN	102.603.000,00	
24	KLATEN	110.815.000,00	
25	BOYOLALI	165.181.000,00	
26	SRAGEN	350.287.500,00	
27	SUKOHARDJO	98.081.500,00	
28	KARANGANYAR	110.607.000,00	
29	WONOGIRI	195.672.000,00	
	<u>KOTA :</u>		
30	SEMARANG	277.993.000,00	
31	PEKALONGAN	76.565.000,00	
32	SURAKARTA	100.160.500,00	
33	SALATIGA	83.113.500,00	
34	TEGAL	79.111.500,00	
35	MAGELANG	74.336.000,00	
	JUMLAH	6.208.800.000,00	

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO